

**ASLI**

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : *Jumat*

Tanggal : *06 Desember 2024*

Jam : *14:14 WIB*



**FIRMAN WIJAYA AND PARTNERS LAW FIRM**

**Jl. Utan Kayu Raya No.68H, RT.13/RW.6,  
Jtan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur,  
DKI Jakarta  
firmanwijayaandpartners@gmail.com**


Jakarta, 06 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 tentang Penetapan Perolehan  
Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024


**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : DENY GARUDA  
NIK :  
Alamat :



2. Nama : MUHAMMAD QUBAIS BABA  
NIK :  
Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 Nomor Urut 01

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/FWP.SK/PHPK/JKT/2023

tanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Dr. Firman Wijaya, S.H.,M.H. (*Nomor Kartu Tanda Advokat 12.007*)
- 2) Tina Haryaningsih Tamher, S.H.,M.H., (*Nomor Kartu Tanda Advokat 02.10392*)
- 3) Roslan, S.H., (*Nomor Kartu Tanda Advokat 031-04903/ADV-KAI2015*)
- 4) M. Riski Ikdal, S.H. (*Nomor Kartu Tanda Advokat 031-09018/ADV KAI/2020*)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Firman Wijaya and Partners, yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya No.68H, RT.13/RW.6, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta alamat *email* Firmanwijayaandpartners@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai**, berkedudukan di Jalan Trans Darame Desa Darame Kompleks MTQ, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Pulau Morotai, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.15 WIT.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan : (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang ;

- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) adalah (a) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945. (b) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. (c) Memutus pembubaran partai politik. (d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu ;
- c. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon ;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus ;
- e. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022

bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi” ;

- f. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah ‘keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih’ ;
- g. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa ‘keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih’ di atas yang dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 168/PL.02.7-BA/8207/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 101 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tahun 2024 hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Pukul 00.15 WIT bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Pulau Morotai sebagai berikut :
  - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 65 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 ;
  - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 66 tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 ;

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.15 WIT (**Vide Bukti P-I**);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan Pemohon

- dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pemilihan Tahun 2024, yang menetapkan pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon **(Vide Bukti P-2)**;
  - c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilihan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01**(Vide Bukti P-3)**;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dengan jumlah penduduk 77.229 jiwa atau setidaknya dengan jumlah penduduk yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai adalah sebesar 44.626 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 44.626$  suara = 892 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 03 adalah sebesar 2.697 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 03 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa sikap KPU Kabupaten Pulau Morotai yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 (tiga) atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si., dan Rio Christian Pawane sebagaimana Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Tahun 2024 sepanjang Lapidan Nomor 1 Keputusan *a quo* sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan Tahun 2024 yang dinilai berdasarkan

Keputusan KPU Pulau Morotai No. 65 Tahun 2024 tidak memenuhi syarat.

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara kasuistis, [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

- Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor **Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021** bertanggal 19 Maret 2021, , dan Putusan Mahkamah Nomor **21/PHP.KOT-XIX/2021** bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap permohonan *a quo*;
- j. Bahwa sejauh ini, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi calon terpilih ;
- k. Bahwa selain itu, Pemohon sebagai Pasangan Calon No. Urut 1 memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi bahwa Pemilu seharusnya didasarkan pada Prinsip LUBER JURDIL sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Kemudian diatur pula dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni : "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" ;
- l. Bahwa Permohonan Pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa kini terjadi kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga diperlukan terobosan hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggung jawab konstitusional Pemohon sebagai warga negara ini didorong oleh Pemikiran Dworkin mengenai 'hard cases', yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk memperjuangkan hak konstisioanal dan hak hukum yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', Harvard Law Review, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967,'Model of Rules', University of Chicago Law Review, 35 (14), p.23) ;

- m. Bahwa perihal dan pokok permohonan Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana diijinkan oleh UU No 10 Tahun 2016 dan PMK No 3 Tahun 2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan penetapan pasangan calon, mempersoalkan penetapan nomor urut pasangan calon, mempersoalkan rekapitulasi hasil penghitungan dan juga penetapan hasil pemilihan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, yang merupakan resultante dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum dan moral ;
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 ;

**IV. POKOK PERMOHONAN**

- 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

**Tabel 1**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 01</b>	<b>19.166</b>

	(Pemohon)	
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02	3.597
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 03	21.863
<b>Total Suara Sah</b>		<b>44.626</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **19.166** suara)

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH Pasangan Calon Nomor Urut 03, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bahwa walaupun jika dilihat dari rumusan Pasal 24 C UUD (secara original intent) kewenangan Mahkamah adalah sebatas hasil perhitungan suara, tapi persoalannya adalah Mahkamah juga harus memastikan sesuai atau tidaknya Pemilu dengan Pasal 22 E asas-asas PEMILU, hal-hal yang sebenarnya *vacuum* harus diisi oleh Mahkamah untuk mencari dan melakukan living constitution yang dilakukan apabila ada sesuatu yang sangat mendesak yang mahkamah harus hadir (Futuristik) hal mana yang lazim dimaknai dengan *judicial activism*;
4. Bahwa apabila kita mengesampingkan *judicial activism* dan sedemikian mungkin membatasi pada original intent dari UUD tentunya tidak akan ada Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PILKADA adalah rezim dari pemilu yang oleh karenanya dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi

sebagaimana Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden beserta Pemilihan Anggota Legislatif;

5. Bahwa *judicial activism* bukanlah suatu hal yang baru dilakukan hal ini sebagaimana dituangkan dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010, MKRI sebenarnya telah membangun sebuah logika hukum yang pada intinya menyatakan bahwa hegemoni kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilihan umum dapat menghasilkan pemilihan umum yang penuh kecurangan dan karenanya perlu untuk diulang. Dalam pertimbangannya, MKRI menyatakan: *“Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan...menimbang bahwa, Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan memandang penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan di hadapan sidang Mahkamah sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. Penyelenggara Pemilukada maupun institusi-institusi terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Dalam kondisi demikian, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power) tidak*

*boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum diatas dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Konawe Selatan.”;*

6. Bahwa Prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian, dan Netralitas merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun tata cara penentuan, pengusulan, dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk verifikasi harus dipandang dapat berpotensi melanggar secara terstruktur, sistematis, dan masif *tersstaatsrecht* (hukum tata negara) dan *bestuursrecht* (hukum administrasi negara) yang akan menjauhkan kita dari prinsip-prinsip pemilu a quo;
7. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara.
  - a. Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah

penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: *“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota.*

*Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;*

- c. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

- d. Putusan Mahkamah Nomor **132/PHP.BUP-XIX/2021**, pada halaman 210-211 dinyatakan “Menimbang bahwa oleh karena penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 haruslah dinyatakan batal. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan pertimbangan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penetapan pasangan calon bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 karena tidak memenuhi syarat pencalonan”;
8. Bahwa Pemohon keberatan atas sikap KPU Kabupaten Pulau Morotai yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 (tiga) atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si., dan Rio Christian Pawane sebagaimana Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Tahun 2024 sepanjang Lapidan Nomor 1 Keputusan *a quo* sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan Tahun 2024 sebab Pemohon menilai Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor urut 03 (tiga) atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Pulau Morotai No. 65 Tahun 2024 tidak memenuhi syarat ;
9. Bahwa keberatan Pemohon tersebut berlandaskan pada syarat calon Bupati Pulau Murotai Nomor urut 3 (tiga) a.n. Drs. Rusli Sibua, M.Si. yang tidak memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 syarat *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap **dan** bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*;
- b. Bahwa selain itu Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8 Tahun 2024 menyebutkan salah satu syarat calon kepala daerah adalah *“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”*.;
- c. Bahwa Calon Bupati Pulau Murotai Nomor URUT 3 (tiga) a.n. Drs. Rusli Sibua, M.Si., diketahui tercatat pada tahun 2015 pernah menjadi terpidana karena tindak pidana suap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebagaimana tertuang pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 76/PID.SUS/TPK/2015/PN-JKT.PST yang mana hal ini bukan merupakan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik karena pandangan politik;

- d. Bahwa selain itu sekalipun Drs. Rusli Sibua, M.Si., telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah dibebaskan karena yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana pokok tertanggal 08 Juli 2019 yang mana dalam hal ini telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun namun tetap saja dirinya tidak pernah secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana yang dalam peraturan a quo merupakan syarat yang secara kumulatif harus dipenuhi;
- e. Bahwa terkait hal ini KPU Pulau Murotai sejatinya memiliki kewajiban hukum melakukan penelitian administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 PKPU No. 8/2024. Adapun kegiatan penelitian administrasi tersebut dilakukan dengan melaksanakan klarifikasi kepada yang bersangkutan atau kepada instansi terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 113 PKPU No. 8/2024 ;
- f. Bahwa karena tidak telitinya KPU Pulau Murotai sehingga ditetapkanlah seseorang yang tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dalam Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pemilihan Tahun 2024 sepanjang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor urut 3 (tiga) Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Rio Christian Pawane ;
- g. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pemilihan Tahun 2024 sepanjang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor urut 3 (tiga) Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Rio Christian Pawane dinyatakan batal demi hukum;

- h. Bahwa lebih lanjut berlasan demi hukum Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si., dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ;
10. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pemilihan Tahun 2024 sepanjang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor urut 3 (tiga) Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Rio Christian Pawane dinyatakan batal demi hukum;
11. Bahwa lebih lanjut beralasan demi hukum Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si., dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
12. Bahwa keberatan Pemohon tersebut adalah berlandaskan pada syarat calon Bupati Pulau Morotai Nomor urut 03 (tiga) a.n. Drs. Rusli Sibua, M.Si yang tidak memenuhi syarat antara lain yaitu sebagai berikut :
- a. Calon Bupati Pulau Morotai Nomor urut 3 (tiga) a.n. Drs. Rusli Sibua, M.Si bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 8 Tahun 2024 yang mana Drs. Rusli Sibua, M.Si memiliki tanggungan hutang ;
  - b. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf k UU No. 6/2020 menyebutkan salah satu syarat calon kepala daerah adalah *“tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”*;
  - c. Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 8/2024 yang menyebutkan salah satu syarat calon kepala daerah adalah *“tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”*;

- d. Bahwa pertanyaan hukumnya adalah apakah Bapak Drs. Rusli Sibua M.Si, sebagai calon kepala daerah dengan Nomor urut 03 (tiga) memiliki tanggungan hutang atau tidak yang berdasarkan hal tersebut tersebut Pemohon akan mengurai beberapa hal;
- e. Bahwa untuk memenuhi syarat tidak memiliki tanggungan hutang, Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si., mengurus keterangan tidak memiliki tanggungan hutang di Pengadilan Negeri Tobelo, yang mana Pengadilan Negeri Tobelo menerbitkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 142/KT/08/2024/PN Tob tertanggal 19 Agustus 2024 ;
- f. Bahwa didalam surat yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo sebagaimana disebutkan pada angka 5 di atas, tidak diterangkan bahwa yang bersangkutan Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si., memiliki tanggungan hutang atau tidak, melainkan diterangkan bahwa yang bersangkutan pernah memiliki Perkara di Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor Perkara 28/Pdt.G/2012/PN TBL ;
- g. Bahwa karena keterangan yang diterangkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo sebagaimana diterangkan di atas, Pemohon menilai ada yang aneh/ganjil dengan keterangan surat tersebut sehingga atas nama hukum perlu dipertanyakan yang mana jika merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang Permohonan Surat keterangan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan khusus pada angka (4) dan angka (5) yang menyatakan : *“Syarat tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara: (a) pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal pemohon. (b) pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a di atas, meneliti Register Induk Perkara Perdata Gugatan*

*selanjutnya mengeluarkan surat keterangan”. Angka (5) : “Surat permohonan pemohon dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri/niaga/militer menggunakan formulir yang terlampir dalam surat edaran ini” ;*

- h. Bahwa terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 ini telah jelas bahwa segala bentuk surat keterangan yang berhubungan dengan Permohonan Surat keterangan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan bersifat baku sehingga segala bentuk maupun isi dari lampiran surat edaran yang dimaksud tidak dapat dirubah baik dari segi isi (substansi) maupun format surat ;
- i. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 juga telah ditembusi/disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga seharusnya Termohon lebih cermat melihat syarat pencalonan Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si., apakah telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau syarat yang dimaksudkan bertentangan dengan aturan hukum ;
- j. Bahwa keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo kepada Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si., berbeda secara substansi dengan keterangan serupa yang diterbitkan kepada Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si., Judi Robert Efendis Dadana, Deny Garuda, S.Ip., dan Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd. yang kesemuanya merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
- k. Bahwa keterangan Pengadilan Negeri Tobelo yang diterbitkan kepada masing-masing Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si., Judi Robert Efendis Dadana, Deny Garuda, S.Ip., dan Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd. yang kesemuanya merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai secara tegas dan terang tidak sedang atau tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo ;

1. Bahwa selain perbedaan secara substansial surat yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, masalah selanjutnya adalah mengenai apa bunyi Amar Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN TBL? Adapun isi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN TBL adalah sebagai berikut :

#### MENGADILI

##### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Pemohon;

##### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 500/33/PM/2012, tertanggal. 13 Februari 2012, sehingga membuat Para Tergugat lain melakukan Pengrusakan, Pencurian, Penjarahan, dan Pembakaran terhadap Perusahaan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian;
3. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan atau Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan Pengrusakan, Pencurian, Penjarahan, dan Pembakaran terhadap Perusahaan Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon Mengalami kerugian;
4. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian Baik secara Materiil dan Imateriil kepada Pemohon sebesar Rp. 92.520.141.027,- (sembilan puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

5. Kerugian materiil sebanyak Rp. 67.520.141.027,- (enam puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah);
  6. Kerugian immateriil sebanyak Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
  7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immaterial kepada Pemohon, secara tunai dan sekaligus;
  8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 10.044.000,- (sepuluh juta empat puluh empat ribu rupiah) ;
  9. Menolak gugatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- m. Bahwa Perkara Nomor 28/Pdt.G/2012/PN TBL pada Pengadilan Negeri Tobelo telah sampai pada tahapan Banding di Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah dijatuhi putusan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui Putusan Nomor 16/PDT/PT.MALUT dengan amar putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 11 Juli 2013, Nomor: 28/Pdt.G/2012/PN.TBL yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluhribu rupiah);
- n. Bahwa setelah menerima Putusan Banding, selanjutnya Upaya Kasasi ditempuh ke Mahkamah Agung sehingga telah dijatuhi putusan melalui Putusan MA No. 1688 K/Pdt/2014 dengan amar putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: BUPATI PULAU MOROTAI (Drs.Rusli Sibua), dan Pemohon Kasasi II: 1. WAKIL BUPATI PULAU MOROTAI (Weni R.Pasariu,S.Ag.), 2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI (Mochdar Salim Arief,S.H.), 3. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PULAU MOROTAI (Ichsan Krikhof,S.Pi.), 4. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PULAU MOROTAI (Sunardi Barakati,S.H.), 5. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULAU MOROTAI (Ahdad Hasan), 6. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KABUPATEN PULAU MOROTAI (Yenny M.Makatita,S.E.), tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II sampai dengan VII/Pembanding II sampai dengan VII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- o. Bahwa sebagaimana uraian di atas, diketahui jika Perkara yang melibatkan Drs. Rusli Sibua, M.Si., telah *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Karena, telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan amar putusan mulai dari Putusan Pengadilan Negeri Tobelo hingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Calon Bupati Pulau Morotai Nomor Urut 3 (tiga) Drs. Rusli Sibua, M.Si., memiliki kewajiban hukum membayar kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 92.520.141.027,- (sembilan puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) ;
- p. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo, sebagaimana keterangan Pengadilan Negeri melalui Surat Nomor 142/KT/08/2024/PN Tob tertanggal 19 Agustus 2024, Calon Bupati Pulau Morotai Nomor Urut 3 (tiga) Drs. Rusli Sibua, M.Si., memiliki tanggungan utang yang sampai saat belum dibayarkan ;
- q. Bahwa karena Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si., calon Nomor Urut 3 (tiga) masih memiliki tanggungan utang, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah sebagaimana diatur

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 8 Tahun 2024 ;

- r. Bahwa lebih lanjut, kelalaian KPU Pulau Murotai lainnya adalah tidak melakukan klarifikasi ke PT. MMC selaku pihak yang dimenangkan dalam perkara di Pengadilan Negeri Tobelo tersebut. Klarifikasi ini perlu dilakukan mengingat status seorang calon kepala daerah yang berkaitan dengan syarat tidak memiliki tanggungan utang tidak *clear and clean* ;
  - s. Bahwa KPU Pulau Murotai memiliki kewajiban hukum melakukan penelitian administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 PKPU No. 8/2024. Adapun kegiatan penelitian administrasi tersebut dilakukan dengan melaksanakan klarifikasi kepada yang bersangkutan atau kepada instansi terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 113 PKPU No. 8/2024 ;
  - t. Bahwa karena tidak telitinya KPU Pulau Murotai sehingga menetapkan seseorang yang tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dalam Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pemilihan Tahun 2024 sepanjang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor urut 3 (tiga) Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Rio Christian Pawane ;
13. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pemilihan Tahun 2024 sepanjang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor urut 3 (tiga) Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Rio Christian Pawane dinyatakan batal demi hukum;
14. Bahwa lebih lanjut beralasan demi hukum Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si., dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;

15. Bahwa keberatan Pemohon tersebut adalah berlandaskan pada syarat calon Bupati Pulau Morotai Nomor urut 3 (tiga) a.n. Drs. Rusli Sibua, M.Si yang tidak memenuhi syarat karena calon Bupati Pulau Morotai Nomor urut 3 (tiga) a.n. Drs. Rusli Sibua, M.Si masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang belum megundurkan diri sebagai ASN dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 56 yang menyatakan : *“Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan bupati / wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri tertulis dari PNS sejak di tetapkan sebagai calon”* maka perbuatan KPU Pulau Murotai yang tidak teliti dan meloloskan calon Bupati Pulau Morotai Nomor urut 3 (tiga) a.n. Drs. Rusli Sibua, M.Si, Pemohon merasa sangat di rugikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Murotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai seharusnya KPU Kabupaten Pulau Murotai lebih cermat melihat syarat pencalonan Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si., apakah telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau syarat yang dimaksudkan bertentangan dengan aturan hukum atau tidak;
16. Bahwa calon Bupati Pulau Morotai Nomor urut 3 (tiga) a.n. Drs. Rusli Sibua, M.Si, dalam rekomendasi Partai Demokrat dengan Nomor : 241/SK-PILKADA/DPP.PD/IIIV/2024 tanggal 08 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang mana Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si., tercatat masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang belum megundurkan diri sebagai ASN sehingga perbuatan KPU Kabupaten Pulau Murotai yang meloloskan Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si., bertentangan asas kehati-hatian dan kecermatan yang mana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur khusus dalam Pasal 14 ayat (2) Huruf

(r) yang menyatakan : *“menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian Negara republik indonesia, dan Aparatur sipil Negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak di tetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan”*;

17. Bahwa ketidak cermatan dan kelalaian KPU Kabupaten Pulau Murotai dalam ferifikasi faktual administrasi calon bupati atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si, tercatat dalam sistim informasi siasn-  
instansi.bkn.go.id/tampilan Data/pns, menunjukkan bahwa Drs. Rusli Sibua. M.Si, berstatus PNS aktif pada Pemerintah Kabupaten pulau Morotai dengan unit kerja di sekretariat daerah Kabupaten Pulau Morotai, hal demikian jelas berdampak kerugian secara politik kepada Pemohon yang mana perbuatan KPU Kabupaten Pulau Murotai bertentangan dengan pasal 14 ayat 2 huruf (r), PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
18. Bahwa calon Bupati Pulau Morotai Nomor urut 3 (tiga) a.n. Drs. Rusli Sibua, M.Si, ternyata hingga saat ini masih tercatat berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak melaporkan diri pada Badan Kepegawaian Negara perwakilan Maluku Utara di Manado-Sulawesi Utara dan hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur khusus dalam Pasal 14 Ayat (4) Huruf (c) yang menyatakan : *“melaporkan pencalonannya kepada pejabat Pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur sipil Negara”*;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negera Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang menyatakan :  
*Perubahan elemen data pekerjaan dilakukan dengan cara :*
  - a. *Melampirkan surat Keterangan dari Instansi, lembaga dan Perusahaan ;*
  - b. *Pencacatan Perubahan Elemen data Pekerjaan Melalui SIAK;*

- c. *Perubahan elemen data pekerjaan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru*
- d. Hal demikian juga diatur dalam Pasal 19 Huruf d Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan sebagai berikut : *“Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting”* ;
20. Bahwa keberatan Pemohon juga berlandaskan pada adanya dugaan Pemalsuan Surat/Dokumen calon Bupati Pulau Morotai Nomor urut 3 (tiga) a.n. Drs. Rusli Sibua, M.Si yang mana telah membuat/merubah KTP dengan pekerjaan sebagai wiraswasta namun pada faktanya yang bersangkutan masih masih tercatat berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini jelas melanggar kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain :
- a. Pasal 263 KUH.Pidana ayat (1) menyatakan : *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun ;*
- b. Pasal 263 KUH.Pidana ayat (2) menyatakan : *“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”* ;
21. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Pulau Murotai yang telah meloloskan Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si, sebagai calon Bupati Pulau Morotai Nomor urut tiga (3) jelas sangat bertentangan dengan Asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan akan tetapi

KPU Kabupaten Pulau Murotai tidak mempertimbangkan asas kepastian hukum tersebut ;

22. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Pulau Murotai sangat bertentangan dengan Asas kecermatan yang mana suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan maka Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, ketika pemerintah hendak mengeluarkan keputusan harus meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan dalam pertimbangan akan tetapi KPU Kabupaten Pulau Murotai mengabaikan Asas kecermatan tersebut sehingga meloloskan calon Bupati Pulau Morotai Nomor urut 3 (tiga) a.n. Drs. Rusli Sibua, M.Si maka Pemohon merasa sangat di rugikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Murotai ;
23. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan tersebut diatas, seharusnya KPU Kabupaten Pulau Murotai dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tidak terburu-buru memutuskan Pasangan calon Bupati Nomor urut (3) atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si sebagai calon Bupati Pulau Morotai tahun 2024 dan terhadap perbuatan KPU Kabupaten Pulau Murotai jelas-jelas sangat merugikan Pemohon ;
24. Bahwa unsur merugikan Pemohon juga harus di lihat secara *ante factum* yaitu perbuatan yang di lakukan berdampak secara umum yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara, Konsekuensi atas keputusan KPU Kabupaten Pulau Murotai dengan mengeluarkan objek sengketa Nomor 65 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan tahun 2024 sepanjang Penetapan Calon Bupati Nomor urut (3) atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si yang semestinya hanya dua (2) pasangan calon menjadi (3) pasangan calon sangat berdampak pada tingkat keterpilihan masyarakat terhadap Pemohon dalam hal ini

kerugian secara politik kepada Pemohon dapat terjadi pada aspek elektoral di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, kerugian juga bisa terjadi pada aspek finansial Pemohon yaitu pada konsolidasi kemenangan di 6 kecamatan, 88 desa, hal tersebut diakibatkan karena terjadi 3 pasangan calon ;

25. Bahwa keputusan KPU Pulau Murotai harus memperhatikan Asas Motivasi setiap keputusan yang mana asas ini menghendaki setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan alasan tersebut harus jelas dan terang objektif dan adil akan tetapi Pemohon melihat KPU Kabupaten Pulau Murotai menyampirkan Asas Motivasi setiap keputusan dengan meloloskan calon Bupati Pulau Morotai Nomor urut 3 (tiga) a.n. Drs. Rusli Sibua, M.Si dengan tidak mempunyai alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai ;
26. Bahwa perjalanan intelektual yang mulia Majelis Hakim konstitusi begitu menentukan untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan sistemik di tengah arus kuat pemikiran hukum yang menuntut mahkamah tidak terbelenggu dalam hukum besi penjara norma (*iron cage*) dan melakukan penalaran kebenaran elastis (*beyond positivism*).

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **Dalam Putusan Sela :**

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon ;
2. Memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Drs. Rusli Sibua, M.Si dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 hingga adanya Putusan final Mahkamah Konstitusi ;

**Atau**

3. Memutuskan membatalkan pelantikan (jika telah dilantik) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Drs. Rusli Sibua, M.Si dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 ;


**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai the positive legislator dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulist) atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (preseden) ;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 65 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 ;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 66 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan karenanya membatalkan Berita Acara Nomor : 168/PL.02.7-BA/8207/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 ;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 101 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, Pukul 00.15 WIT ;
  6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Rio Christian Pawane dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai tahun 2024 ;
  7. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor 1 yakni DENY GARUDA, S.IP dan MUHAMMAD QUBAIS BABA, S.Ag.,M.Pd, Pasangan Calon Nomor 2 yakni : Drs. SYAMSUDDIN BANJO, M.Si dan JUDI ROBERT EFENDIS DADANA
  8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai untuk melaksanakan putusan ini ;
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami**

**KUASA HUKUM PEMOHON ;**

  
**DR. FIRMAN WIJAYA, S.H.,M.H.**

  
**ROSLAN, S.H.**

  
**TINA HARYANINGSIH TAMHER, S.H.,M.H.**

  
**M. RISKI IKDAL, S.H.**